

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP DINAMIKA MASYARAKAT DAN LAHIRNYA BENTUK-BENTUK PERBUATAN HUKUM BARU DI MEDIA SOSIAL

Rizana¹, Andrew Shandy Utama², Irene Svinarky³

¹Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,

e-Mail: rizana@unilak.ac.id

²Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,

e-Mail: andrewshandyutama@unilak.ac.id

³Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam,

e-Mail: irene@puterabatam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap dinamika masyarakat menurut perspektif Sosiologi Hukum dan pengaruh media sosial terhadap lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Kata kunci: Media Sosial; Perbuatan Hukum; Dinamika Masyarakat

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Istilah globalisasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore Levitte pada tahun 1985. Kata “globalisasi” berasal dari kata “global” yang artinya universal. Dalam beberapa hal, globalisasi mempunyai karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering digunakan bersamaan. Dari sudut pandang internasionalisasi, globalisasi diartikan sebagai peningkatan hubungan internasional yang menyebabkan negara-negara mengalami ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Perkembangan globalisasi mengakibatkan terjadinya dinamika sosial masyarakat sehingga masyarakat kemudian terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok globalis, kelompok tradisional, dan kelompok transformasional.¹

Kelompok globalis adalah suatu kelompok masyarakat yang percaya bahwa globalisasi merupakan sebuah fenomena yang memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan manusia dan negara-negara di seluruh dunia, negara dan kebudayaan lokal yang ada akan hilang diterpa kebudayaan global. Kelompok tradisional adalah suatu kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan globalisasi dan menganggapnya hanya sebuah mitos yang sengaja dibesar-besarkan oleh golongan kapitalis yang mencoba meruntuhkan keberagaman bangsa-bangsa di dunia lalu menguasainya. Kelompok transformasional adalah suatu kelompok masyarakat yang percaya bahwa globalisasi merupakan sebuah fenomena yang nyata namun globalisasi tidak

¹ Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2011.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

dapat meruntuhkan keberagaman bangsa-bangsa di dunia menjadi sebuah bangsa yang universal apabila masing-masing negara mampu beradaptasi tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang ada. Salah satu wujud nyata dari globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi dapat memudahkan seseorang mengetahui berbagai peristiwa yang sedang terjadi di Eropa maupun di belahan dunia lainnya, sedangkan perkembangan di bidang teknologi komunikasi dapat memudahkan seseorang berbicara langsung dengan orang lain yang sedang berada di Amerika Serikat maupun di belahan dunia lainnya.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kemudian direspon oleh pemerintah dengan melahirkan sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengatur mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

² Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

³ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, salah satunya perkembangan media sosial sebagai media berekspresi bagi masyarakat.⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), media sosial diartikan sebagai alat komunikasi bermasyarakat. Menurut Nimda, definisi media sosial adalah sebuah sarana dalam jaringan internet yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan karya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam bermasyarakat, perkembangan media sosial di sisi yang lain juga telah menyebabkan terjadinya perubahan hukum secara signifikan. Perkembangan media sosial secara tidak langsung telah mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶

⁴ Amran Suadi. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

⁵ Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat Menurut Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum berasal dari dua kata, yaitu Sosiologi dan Hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), definisi Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan, definisi Hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Istilah Sosiologi Hukum pertama kali digunakan pada tahun 1882 oleh ahli filsafat bernama Anziolotti. Anziolotti memandang hukum sebagai kenyataan sosial, bukan sebagai kaidah. Anziolotti juga memandang hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

sebagai fenomena sosial yang berbeda dengan hukum normatif sebagai norma-norma positif dalam peraturan perundang-undangan hukum nasional.

Menurut Emile Durkheim, Sosiologi Hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan mampu melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Sosiologi Hukum adalah pengetahuan materi tentang hukum yang dikaji dalam persoalan perilaku sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat serta pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.⁸ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang dikaji dalam susunan analitis dan empiris di dalam menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dan berbagai bentuk persoalan hukum yang ada dalam masyarakat.⁹

Perkembangan zaman salah satunya ditandai dengan perkembangan media sosial sebagai media komunikasi bagi masyarakat. Media sosial adalah sebuah sarana dalam jaringan internet yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan karya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan media sosial telah mengubah peradaban manusia secara global. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Perkembangan media sosial juga memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Melalui media sosial dapat memudahkan seseorang mengetahui

⁸ Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

⁹ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

berbagai peristiwa yang sedang terjadi di Eropa maupun di belahan dunia lainnya dan melalui media sosial dapat memudahkan seseorang berbicara langsung dengan orang lain yang sedang berada di Amerika Serikat maupun di belahan dunia lainnya.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, perkembangan media sosial juga berdampak yang negatif bagi masyarakat. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menghabiskan waktu seharian sehingga membuat seseorang menjadi individualis dan tidak peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Keseringan menggunakan media sosial juga mengakibatkan masyarakat menjadi tidak produktif dalam bekerja.

3.2. Pengaruh Media Sosial terhadap Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Media sosial di satu sisi bersifat privat. Sebuah akun milik seseorang di media sosial, misalnya Facebook, diinterpretasikan sebagai pengganti wujud diri orang tersebut di dunia maya yang berisi informasi mengenai pemiliknya, seperti nama serta foto dan identitas hingga privasi lainnya. Oleh karena itu, akun media sosial hanya dapat dibuka menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pemilik akun tersebut. Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya sering dijadikan wadah bagi seseorang untuk mencurahkan perasaannya hingga meluapkan emosinya. Pejabat negara seperti Presiden dan

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

para Menteri menggunakan media sosial untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat.¹⁰

Meskipun demikian, media sosial di sisi lain merupakan media publik. Artinya, curahan perasaan hingga luapan emosi yang dituangkan seseorang pada media sosial miliknya dapat dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh siapapun dalam menggunakan media sosial. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan seseorang yang melanggar batasan-batasan di media sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yang sebelumnya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan

¹⁰ Fani Indriani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal FH Universitas Riau*, Volume III, Nomor 1, 2016.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi.¹¹

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di media sosial yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:¹²

1. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

¹¹ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal De Jure*, Volume 20, Nomor 2, 2020.

¹² Teguh Prasetyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

5. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

4.2. Saran

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat media sosial saat ini telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amran Suadi. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2018.

Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

Fani Indriani. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal FH Universitas Riau*, Volume III, Nomor 1, 2016.

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal De Jure*, Volume 20, Nomor 2, 2020.

Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. "Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa". *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.

R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. "Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi". *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Volume 13, Nomor 2, 2018.

Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Teguh Prasetyo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Yesmil Anwar dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2011.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.